



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 346 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI JENEPONTO  
TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
- Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2022, Tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG DANA HIBAH PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI JENEPONTO TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.
- PERTAMA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jeneponto Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun 2023;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jeneponto  
Pada Tanggal: 24 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd

SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
JENEPONTO  
NOMOR 346 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI BANK PENAMPUNG  
DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
JENEPONTO TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Dr. Sapriadi, S.Kes,.M.Kes	Ketua KPU	
2.	Anzar Hasanuddin, S.Kom.M.A.P	Sekretaris KPU	
3.	Arsyad, S.Kom. M.M	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO.

ttd  
SAPRIADI S.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



DMMY SARTIKA